

BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan upaya meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan merespon dinamika perkembangan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran organisasi Perangkat Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Atas Peraturan Perubahan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang, sudah tidak berdaya guna dan berhasil guna sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang;

Mengingat

:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan 32 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 16) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri :

- a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika;
- e. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan;
- i. Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan;
- j. Dinas Peternakan Dan Perikanan; dan
- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal Dan Informal, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - 2. Seksi Pendidikan Non Formal Dan Informal.
 - d. Bidang Sekolah Dasar, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Sekolah Dasar.

- e. Bidang Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 2. Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- f. Bidang Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 2. Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- g. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1. Seksi Kesejarahan, Permuseuman, Dan Kepurbakalaan; dan
 - 2. Seksi Kesenian Dan Nilai-nilai Budaya.
- h. UPTD terdiri dari:
 - 1. UPTD Pendidikan Kecamatan;
 - 2. UPTD Persekolahan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3. UPTD Persekolahan Sekolah Menengah Atas;
 - 4. UPTD Persekolahan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 5. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan Dan Kebudayaan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan bidang Kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan bidang Kebudayaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan Dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemuda Dan Olahraga, membawahi:
 - 1. Seksi Pemuda; dan
 - 2. Seksi Olahraga.
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Daya Tarik Wisata; dan
 - 2. Seksi Sarana Dan Usaha Jasa Pariwisata.
 - e. Bidang Pemasaran, membawahi:
 - 1. Seksi Ekonomi Kreatif Dan Promosi; dan
 - 2. Seksi Kemitraan.
 - f. UPTD Obyek Wisata.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

 Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.

- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, Olahraga, Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan Pemasaran;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembangunan, Pemeliharaan Jalan, Dan Jembatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan ;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Peralatan Dan Laboratorium.
 - d. Bidang Bangunan Dan Tata Ruang, membawahi:
 - 1. Seksi Bangunan; dan
 - 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
 - e. Bidang Perumahan Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi :
 - 1. Seksi Perumahan Dan Permukiman; dan
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.

- f. Bidang Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Eksploitasi Dan Bina Manfaat Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Energi Sumber Daya Mineral.
- g. Bidang Kebersihan, Pertamanan, Dan Penerangan Jalan membawahi:
 - 1. Seksi Kebersihan Dan Pertamanan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Sampah; dan
 - 3. Seksi Penerangan Jalan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 11. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan Dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi, membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan; dan
 - 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian.
 - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, membawahi:
 - 1. Seksi Permodalan; dan
 - 2. Seksi Kemitraan.
 - e. Bidang Perindustrian, membawahi:
 - 1. Seksi Industri Kimia, Agro, Dan Hasil Hutan; dan
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik, Dan Aneka.
 - f. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - 1. Seksi Usaha Dan Pengembangan Perdagangan; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - g. Bidang Pasar Dan Pedagang Kaki Lima, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Pasar;
 - 2. Seksi Sarana Dan Prasarana Pasar; dan
 - 3. Seksi Pedagang Kaki Lima.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 17-05-2013

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 17-05-2013

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

> > CAP TTD

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 10

Diperbanyak Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

SUKATON PURTOMO PRIYATMO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM.

Suatu organisasi tidak bersifat statis tetapi harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan. Apabila suatu organisasi tidak lagi efektif, maka perlu dilakukan penataan kembali susunan organisasi yang sudah ada dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, potensi dan karakteristik daerah.

Dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah diperlukan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, karena perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Amanat dari peraturan yang lebih tinggi membawa konsekuensi pada penyesuaian yang harus dilakukan oleh instansi dibawahnya, termasuk peraturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja pada Pemerintah Daerah. Pelimpahan urusan dari Pusat kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota juga akan membawa pengaruh pada keberadaan lembaga di daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang bermaksud untuk melaksanakan perubahan besaran organisasi pada Dinas Daerah, perubahan dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah khususnya ketentuan Lampiran huruf D angka 2) dan angka 3) yang pada prinsipnya disebutkan bahwa apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dimana perubahan dimaksud dapat meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah yang dapat dilakukan berdasarkan analisis beban kerja sesuai dengan analisis jabatan. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Semarang perlu melaksanakan rasionalisasi dan penyesuaian pada beberapa Dinas Daerah Kabupaten Semarang dengan mengubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang.

Beberapa Dinas Daerah yang memerlukan rasionalisasi dan penyesuaian adalah Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan. Rasionalisasi dan penyesuaian dimaksud adalah:

- a. penggabungan urusan kebudayaan ke Dinas Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga nomenklatur Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
- b. penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata terkait dengan penggabungan urusan kebudayaan ke Dinas Pendidikan;
- c. penambahan satu subbagian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, sehingga Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Serta penambahan satu bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, yang merupakan pemecahan dari Bidang Bangunan, Permukiman Dan Tata Ruang sehingga yang semula terdiri dari 4 (empat) bidang menjadi 5 (lima) bidang yaitu:

- 1. Bidang Pembangunan, Pemeliharaan Jalan, Dan Jembatan;
- 2. Bidang Bangunan Dan Tata Ruang;
- 3. Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- 4. Bidang Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral; serta
- 5. Bidang Kebersihan, Pertamanan, Dan Penerangan Jalan.;
- d. penyesuaian nomenklatur unit kerja dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, yaitu Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menjadi Bidang Koperasi dan Bidang Permodalan dan Kemitraan menjadi Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Pemasaran" adalah meliputi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan promosi, informasi, dan kemitraan bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata baik dalam skala lokal maupun nasional.

Angka 1

Yang dimaksud dengan "ekonomi kreatif" adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan perwujudan potensi yang dimiliki oleh daerah (mencari, menggali, dan mengekpresikan kembali) untuk menghasilkan nilai ekonomis dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 18
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
SEMARANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 18
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
SEMARANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA




BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 18
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
SEMARANG


BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM



BUPATI SEMARANG, CAP TTD

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 18
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
SEMARANG

BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



BUPATI SEMARANG,

CAP TTD